GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 323 /VI.02/HK/2021

TENTANG

HIBAH TANAH/LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DI PERUMAHAN KORPRI KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 590/1106/III.04/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Perumahan Korpri Pemerintaha Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa terdapat tanah/lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah digunakan untuk Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan Korpri Provinsi Lampung Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung seluas ± 11.362 M^2, dan bahwa diatas tanah/lahan tersebut telah dibangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Prasarana Sarana dan Utilitas berupa Embung, Bangunan Kantor Kecamatan Sukarame dan Bangunan Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 396 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Hibah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan Pasal 397 ayat (1) huruf c, bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hibah Tanah/Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Prasarana Sarana dan Utilitas di Perumahan KORPRI kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 028/1667/VI.02/2020 tanggal 4 November 2020 Perihal Telaahan permohonan penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) di Perumahan Korpri Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH TANAH/LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DI PERUMAHAN KORPRI KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

KESATU : Hibah Tanah/Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk prasarana sarana dan utilitas seluas ± 11.362 M^2 akan ditindaklanjuti pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan daftar hibah dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 6 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

DAFTAR HIBAH TANAH/LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DI PERUMAHAN KORPRI KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	URAIAN	LUAS	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Tanah/Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung	10.174 M²	Blok B.6 Perumahan Korpri Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame, Bandar Lampung	Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Bangunan Embung milik Pemerintah Kota Bandar Lampung
2.	Tanah/Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung	1.188 M²	Blok B.6 Perumahan Korpri Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame, Bandar Lampung	Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Bangunan Kantor Kecamatan Sukarame dan Kantor BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI